

RESEARCH ARTICLE

Perkembangan *Citizen Lawsuit* dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Perspektif Hukum dan Dampaknya terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Putri Anjelina Nataly Panjaitan¹✉

¹ Mahasiswa Magister Hukum, Universitas Indonesia

✉ putri.anjelina@gmail.com

ABSTRACT

The authority of the government must be exercised in accordance with the legal mandate to guarantee the constitutional rights of citizens. The implementation of governmental authority that is less than optimal can affect the environment, such as in the case of air pollution in Jakarta, which demonstrates weaknesses in the exercise of governmental authority, thereby weakening the effectiveness of environmental protection and contributing to the continued escalation of public health problems. The citizen lawsuit (CLS) mechanism has emerged as an important instrument for public participation in environmental law enforcement. Although it has not been explicitly regulated in statutory law, CLS has gained legitimacy through constitutional norms and jurisprudence that guarantee citizens' right to a good and healthy environment. The results of the study indicate that CLS plays a strategic role in strengthening state accountability, expanding access to justice, and promoting the application of the principles of good governance in environmental governance. In addition, the implementation of CLS contributes positively to legal certainty and the integration of environmental dimensions into development policies, thereby supporting the realization of sustainable economic development. Nevertheless, its effectiveness still faces challenges in the form of regulatory limitations and inconsistency in its application by the courts. Therefore, it is necessary to strengthen the legal framework and ensure the consistency of jurisprudence so that CLS can function optimally as a pillar of environmental law enforcement and sustainable economic development in Indonesia.

Keywords: citizen lawsuit, government authority, sustainable economic development.

ABSTRAK

Kewenangan pemerintah harus dilaksanakan sesuai dengan mandat hukum untuk menjamin hak konstitusional warga negara. Pelaksanaan kewenangan pemerintah yang kurang optimal dapat mempengaruhi lingkungan, seperti kasus pencemaran udara Jakarta, yang menunjukkan kelemahan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah, sehingga melemahkan efektivitas perlindungan lingkungan hidup dan berkontribusi terhadap berlanjutnya permasalahan kesehatan masyarakat yang cukup meningkat. Mekanisme *citizen lawsuit* (CLS) muncul sebagai instrumen penting bagi partisipasi publik dalam penegakan hukum lingkungan. Meskipun belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, CLS memperoleh legitimasi melalui norma konstitusional dan yurisprudensi

yang menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CLS berperan strategis dalam memperkuat akuntabilitas negara, memperluas akses keadilan, dan mendorong penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan lingkungan. Selain itu, penerapan CLS berkontribusi positif terhadap kepastian hukum dan integrasi dimensi lingkungan dalam kebijakan pembangunan, sehingga mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi berkelanjutan. Namun demikian, efektivitasnya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan regulasi dan inkonsistensi penerapan di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum dan konsistensi yurisprudensi agar CLS dapat berfungsi optimal sebagai pilar penegakan hukum lingkungan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: *citizen lawsuit*, kewenangan pemerintah, pembangunan ekonomi berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi memberikan dampak yang cukup signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi lain, pola pembangunan yang eksplotatif dan kurang memperhatikan daya dukung lingkungan telah memicu berbagai krisis ekologis, seperti deforestasi, pencemaran air dan udara, degradasi lahan, serta meningkatnya frekuensi bencana ekologis. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam konteks tersebut, paradigma pembangunan ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic development*) menjadi sangat relevan. Pembangunan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai peningkatan produk domestik bruto, melainkan harus mengintegrasikan dimensi lingkungan dan sosial secara harmonis. Lingkungan hidup diposisikan sebagai modal pembangunan yang harus dilindungi agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lintas generasi. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan yang efektif menjadi instrumen penting untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah mendorong transformasi penyelenggaraan pemerintahan menuju paradigma *green economy* sebagai orientasi kebijakan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, rendah karbon, inklusif, dan tangguh, selaras dengan Visi Indonesia Emas 2045 dan komitmen *net-zero emission* 2060 yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan kesetaraan sosial, bukan hanya pertumbuhan konvensional yang merusak. Sejumlah fenomena lingkungan memerlukan perhatian serius dari Pemerintah, antara lain banjir dan tanah longsor yang terjadi akibat kombinasi cuaca ekstrem dan aktivitas deforestasi ilegal di beberapa wilayah Sumatera¹. Selain itu, meningkatnya kasus ISPA di Jakarta diduga berkaitan dengan emisi kendaraan bermotor dan pembangkit listrik sebagai sumber utama polutan, seperti sulfur dioksida (SO₂), yang berdampak negatif terhadap kesehatan pernapasan dan daya tahan tubuh². Dengan terdapatnya beberapa fenomena tersebut, maka

¹ CNN Indonesia. (2025, Desember 9). <https://www.cnindonesia.com/nasional/20251208085156-12-1303982/temuan-terkini-soal-pembalakan-liar-di-hutan-sumatra-penyebab-banjir>.

² Joshua, Steven, dkk. *Pengaruh Tingkat Polusi Udara Terhadap Tingkat Pengidap Penyakit Ispa di Lingkup Masyarakat Kramat Jati. Journal of Comprehensive Science* Vol. 2 No. 12 Desember 2023, Hal. 1522.

pengaturan dan penegakan hukum lingkungan menjadi salah satu isu strategis, karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak masyarakat untuk memiliki lingkungan yang sehat, keberlanjutan fungsi ekosistem, serta arah pembangunan nasional yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Penegakan hukum lingkungan bukan menjadi tanggung jawab negara saja, melainkan memerlukan partisipasi aktif dari warga masyarakat. Salah satu bentuk partisipasi tersebut adalah melalui mekanisme *citizen lawsuit (CLS)*, yaitu hak warga negara untuk menggugat negara atau pemerintah atas kelalaian pemenuhan kewajiban konstitusionalnya, termasuk dalam perlindungan lingkungan hidup. Berbeda dengan mekanisme *class action* yang mensyaratkan adanya kepentingan langsung dari pihak penggugat serta tuntutan ganti kerugian secara materiil dan terhadap suatu tindakan tertentu, gugatan CLS dapat diajukan oleh warga negara yang tidak memiliki kepentingan langsung. Tuntutan dalam gugatan ini ditujukan agar Pemerintah melaksanakan kewajiban hukum dan melakukan tindakan tertentu, sehingga mekanisme ini memberikan kemudahan akses bagi masyarakat luas untuk mengajukan gugatan. CLS memiliki signifikansi strategis karena memperkuat prinsip *good governance*, khususnya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Dalam konteks hukum lingkungan, CLS berperan sebagai sarana kontrol sosial terhadap kebijakan dan praktik pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan serta merugikan kepentingan publik.

Proses pembentukan dan pelaksanaan hukum menjadi kewenangan Pemerintah. Namun demikian, sebagai negara hukum modern, Indonesia mengakui prinsip pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia serta mencegah penyelenggaraan kekuasaan yang bersifat sewenang-wenang. Istilah wewenang dipersamakan dengan konsep *beroegheid* dalam terminologi hukum Belanda, yang dipakai pada ranah hukum baik publik maupun privat. Namun secara konseptual, istilah kewenangan lebih lazim digunakan dalam konteks hukum publik. Wewenang dipahami sebagai kekuasaan hukum yang berkaitan dengan pembentukan Keputusan pemerintahan, yang pemberlakuan didasarkan pada kewenangan yang sah³. Kewenangan tersebut wajib dijalankan sesuai dengan mandat atau delegasi yang penetapannya diakomodir pada peraturan perundangan yang berlaku. Setiap penyimpangan ketentuan tersebut dapat dikualifikasi sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh Pemerintah. Dalam pengertian luas, Pemerintah mencakup seluruh fungsi penyelenggaraan negara yang oleh lembaga kenegaraan yang secara langsung diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun lembaga-lembaga yang dibentuk berdasarkan ketentuan yang ada pada undang-undang. Sementara itu, dalam pengertian sempit, Pemerintah merujuk pada Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif⁴.

Sejumlah putusan hakim di pengadilan di Indonesia telah mengakui dan mengabulkan gugatan CLS. Di antaranya adalah perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai penelantaran buruh migran Indonesia di Nunukan yang menegaskan legitimasi gugatan warga negara atas nama kepentingan umum. Selain itu, dalam perkara Ujian Nasional serta perkara Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), pengadilan tidak hanya mengakui

³ Fakultas Hukum Universitas Pattimura. (2025, November 15) Aspek Teoritik Kewenangan Pemerintah. <https://fh.unpatti.ac.id/aspek-teoritik-kewenangan-pemerintah/>.

⁴ Prodjodikoro, Wirjono dalam Yusri, Munaf. *Hukum Administrasi Negara*. Pekan Baru : Marpoyan (2016), Hal. 77.

mekanisme CLS, tetapi juga mengabulkan tuntutan dan memerintahkan Pemerintah untuk melaksanakan kewajiban hukumnya, termasuk pembentukan Undang-Undang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Meskipun mekanisme CLS telah dikabulkan oleh pengadilan, substansi gugatannya cenderung terlalu luas jika dibandingkan dengan negara asal konsep tersebut, yaitu Amerika Serikat, yang membatasinya pada isu lingkungan hidup.

Secara konseptual, CLS merupakan sarana warga negara untuk melakukan gugatan atas kelalaian yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam pemenuhannya terhadap hak konstitusional. Gugatan ini diajukan ke peradilan umum sebagai perkara perdamaian, namun orientasinya bukan pada ganti rugi, melainkan pada perintah kepada negara untuk menetapkan kebijakan yang bersifat umum (*regeling*). Oleh karena itu, CLS tidak tepat dikualifikasi sebagai unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 BW, karena unsur kerugian individual tidak menjadi dasar utama gugatan. Permasalahan lain dalam CLS adalah ketidakjelasan subjek "pemerintah", apakah dimaknai luas atau sempit. Karena putusan CLS pada dasarnya memerintahkan penetapan kebijakan yang bersifat umum, maka yang relevan adalah pemerintah dalam arti sempit, yaitu cabang eksekutif sebagai pembentuk kebijakan. Jika gugatan diarahkan pula kepada lembaga legislatif dan yudisial, akan timbul ketidaksesuaian tujuan, karena kedua lembaga tersebut tidak berwenang menghasilkan kebijakan yang mengikat keluar lembaganya. Lembaga legislatif menjalankan fungsi pembentukan undang-undang, sedangkan lembaga yudisial berfungsi mengawasi pelaksanaan hukum melalui putusan pengadilan.

Berbagai kajian umumnya membahas CLS sebagai suatu instrumen pada perlindungan hak asasi manusia. Di sisi lain, penelitian tentang penegakan hukum lingkungan lebih banyak menitikberatkan pada peran negara dan aparat penegak hukum. Perlu dilakukan penelitian yang mengkaji perkembangan CLS dalam konteks penegakan hukum lingkungan serta menghubungkannya dengan implikasinya terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang tidak hanya menganalisis kedudukan dan praktik CLS dalam sistem hukum Indonesia, tetapi juga menilai dampaknya terhadap arah kebijakan pembangunan, khususnya dalam membangun ekonomi yang berwawasan lingkungan. Kajian ini hadir untuk menjawab rumusan permasalahan yaitu bagaimana perkembangan CLS dalam sistem hukum nasional dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia, dan Bagaimana dampak CLS terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan.

METODE

Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berorientasi pada pengkajian dan pengembangan ilmu hukum agar selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi⁵. Pemahaman terhadap hukum sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundangan, sekaligus sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, dalam penulisan data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, yang meliputi UUD NRI 1945, peraturan perundangan di bawahnya, dan yurisprudensi, dan juga meliputi bahan hukum sekunder

⁵ Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, (2004). Hal. 37

yakni hasil penelitian serta pendapat para ahli hukum⁶. Penelitian hukum normatif bersifat preskriptif karena bertujuan merumuskan argumentasi hukum berdasarkan analisis normatif. Argumentasi tersebut digunakan untuk menilai kebenaran suatu keadaan dan menentukan apa yang seharusnya berlaku menurut hukum, dengan berlandaskan pada norma, asas, doktrin, dan teori hukum dalam menilai fakta atau peristiwa yang diteliti. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan norma hukum serta praktik yang relevan, kemudian menganalisisnya secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.⁷

HASIL DAN DISKUSI

Secara eksplisit, belum ada pengaturan secara tegas mengenai CLS dalam peraturan perundangan di Indonesia. Namun, keberadaannya memperoleh legitimasi dari prinsip-prinsip konstitusional dan norma hukum yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak atas keadilan. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Norma konstitusional ini menjadi fondasi utama bagi warga negara untuk menuntut tanggung jawab negara dalam pelindungan lingkungan. Selain itu, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan perlindungan hukum kepada setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dari tuntutan pidana maupun perdata. Secara substantif hal ini memperkuat legitimasi partisipasi publik dalam penegakan hukum lingkungan, termasuk melalui mekanisme gugatan warga negara. Di tingkat praktik peradilan, dasar hukum CLS juga berkembang melalui yurisprudensi. Hakim tidak hanya bertindak sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai pembentuk hukum (*judge-made law*) dengan menggali nilai-nilai keadilan dan kebutuhan masyarakat⁸. Oleh karena itu, CLS di Indonesia lebih banyak bertumpu pada interpretasi progresif terhadap hak konstitusional.

Perkembangan CLS di Indonesia dapat ditelusuri sejak awal tahun 2000-an, seiring dengan menguatnya gerakan masyarakat sipil pasca-reformasi. Gugatan warga negara mulai digunakan sebagai sarana untuk mengoreksi kebijakan atau kelalaian pemerintah yang dianggap merugikan kepentingan publik. Dalam konteks lingkungan hidup, CLS digunakan untuk menggugat negara atas kegagalan mencegah atau menanggulangi kerusakan lingkungan. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa hakim mulai menerima kedudukan hukum (*legal standing*) warga negara tanpa harus membuktikan kerugian langsung secara individual. Hal ini menandai pergeseran penting dari paradigma klasik hukum perdata menuju perlindungan kepentingan publik yang lebih luas. Perkembangan ini juga memperlihatkan bahwa CLS menjadi instrumen strategis dalam mendorong akuntabilitas negara. Melalui gugatan tersebut, pengadilan tidak hanya memeriksa aspek formal, tetapi

⁶ Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Depok : Rajawali Press (2018), Hal. 118-119

⁷ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, (2020), Hal 71.

⁸ Atikah, Iis Siti. *Yurisprudensi sebagai Upaya Koreksi terhadap Kekosongan dan Kelemahan Undang-Undang*. Jurnal Yudhistira Vol. 1 No. 2 Tahun 2023, Hal. 62.

juga menilai substansi kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan generasi mendatang.

Dalam dinamika penegakan hukum lingkungan, CLS melengkapi mekanisme lain seperti *legal standing* organisasi lingkungan dan *class action*. Perbedaannya terletak pada subjek penggugat dan kepentingan yang dilindungi. CLS menempatkan warga negara sebagai penjaga kepentingan umum (*public interest litigation*)⁹, sehingga orientasinya tidak semata pada ganti rugi, melainkan pada perbaikan kebijakan dan pemenuhan kewajiban negara. Dengan demikian, perkembangan CLS di Indonesia mencerminkan transformasi penegakan hukum lingkungan dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan partisipatif dan preventif. Mekanisme ini berpotensi memperkuat arah pembangunan ekonomi berkelanjutan karena menempatkan perlindungan lingkungan sebagai prasyarat bagi legitimasi kebijakan pembangunan.

Dalam praktiknya, CLS di Indonesia berkembang sebagai bentuk gugatan warga negara terhadap kelalaian negara memenuhi kewajiban konstitusional, termasuk kewajiban melindungi lingkungan. Ciri utama dari gugatan ini adalah tidak adanya tuntutan ganti rugi pribadi, melainkan tuntutan agar negara melakukan tindakan tertentu (*injunctive relief*), seperti memperbaiki kebijakan, menerbitkan regulasi, atau mengambil langkah konkret dalam perlindungan lingkungan. Hakim dalam perkara CLS umumnya menilai dua aspek utama, yaitu: (1) apakah penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai warga negara; dan (2) apakah negara terbukti lalai dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya. Dalam konteks lingkungan hidup, praktik ini menunjukkan pergeseran paradigma dari perlindungan kepentingan individual menuju perlindungan kepentingan publik dan generasi mendatang¹⁰.

Dalam perkara gugatan warga negara terkait banjir Jakarta, pengadilan menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah lalai dalam mengelola lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan. Meskipun tidak seluruh tuntutan dikabulkan, putusan ini penting karena Mengakui *legal standing* warga negara, menegaskan bahwa kelalaian pemerintah dalam pengelolaan lingkungan dapat digugat melalui CLS, memerintahkan pemerintah untuk memperbaiki kebijakan pengelolaan lingkungan dan tata ruang. Contoh lain pada Putusan CLS Kabut Asap (2016–2017), dalam gugatan warga atas kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan bencana kabut asap, pengadilan menilai bahwa negara tidak optimal dalam mencegah dan menanggulangi bencana ekologis. Hakim menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kegagalan sistemik dalam perlindungan lingkungan dan kesehatan publik. Putusan ini menegaskan negara wajib melakukan langkah preventif, bukan hanya represif, kemudian perlindungan lingkungan merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia, CLS dapat digunakan untuk menuntut kebijakan lingkungan yang lebih akuntabel. Terakhir pada Putusan CLS tentang polusi udara Jakarta (2021) dalam perkara pencemaran udara di Jakarta, pengadilan mengabulkan sebagian gugatan warga negara dan menyatakan pemerintah terbukti melakukan kelalaian dalam menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hakim memerintahkan pemerintah untuk menyusun

⁹ Kesuma, Derry Angling. *Penguatan Gugatan Citizen Lawsuit/Action Popularis sebagai Upaya Perlindungan Hak Konstitusional atas Jaminan Penegakan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara terhadap Perbuatan Melawan Hukum oleh Negara*. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vo3. 1 No. 1 2023, Hal. 48-49.

¹⁰ Ibid, Hal. 49-50.

dan melaksanakan kebijakan pengendalian kualitas udara, memperketat standar emisi, melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap sumber pencemar. Putusan ini menegaskan bahwa CLS menjadi instrumen strategis untuk mendorong kebijakan lingkungan yang berbasis hak konstitusional warga negara.

Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan mulai menempatkan CLS sebagai bagian dari *public interest litigation* dalam penegakan hukum lingkungan. Implikasi yuridisnya antara lain Penguatan kedudukan hukum warga negara dalam menggugat kelalaian negara, perluasan peran hakim sebagai pengawal konstitusi dan lingkungan hidup, transformasi penegakan hukum dari pendekatan reaktif menjadi preventif dan partisipatif. Dengan demikian, praktik dan putusan pengadilan terkait CLS di bidang lingkungan hidup memperlihatkan kontribusi nyata mekanisme ini dalam mendorong akuntabilitas negara serta memperkuat arah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam sistem hukum nasional, CLS menempati posisi sebagai instrumen partisipasi warga negara dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Meskipun belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang, keberadaan CLS memperoleh legitimasi dari norma-norma konstitusional yang menjamin hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 28C ayat (2) yang menjamin hak setiap orang untuk memperjuangkan haknya secara kolektif, menjadi landasan normatif bagi berkembangnya mekanisme gugatan warga negara. Dengan demikian, CLS dapat dipahami sebagai perwujudan hak konstitusional warga negara untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas kelalaian dalam memenuhi kewajibannya, khususnya dalam perlindungan kepentingan publik seperti lingkungan hidup.

Dalam hukum acara perdata Indonesia, CLS berkembang melalui praktik peradilan dan yurisprudensi. Hakim mengakui kedudukan hukum penggugat meskipun tidak mengalami kerugian langsung secara individual. Hal ini merupakan penyimpangan atas hukum *point d'intérêt point d'action* yang mensyaratkan adanya suatu kepentingan langsung. CLS diposisikan sebagai bentuk *public interest litigation*, di mana kepentingan umum menjadi objek perlindungan utama. Oleh karena itu, tuntutan dalam CLS umumnya tidak berupa ganti rugi materiil, melainkan permintaan agar negara melakukan atau menghentikan suatu tindakan tertentu (*injunctive relief*), seperti menyusun kebijakan, memperbaiki regulasi, atau melaksanakan kewajiban konstitusionalnya.

Dalam sistem hukum nasional, CLS berdiri berdampingan dengan mekanisme lain seperti *Class action*, yang menekankan pada gugatan perwakilan kelompok korban yang mengalami kerugian serupa, kemudian *Legal standing* organisasi lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UU PPLH yang memberikan hak gugat kepada organisasi lingkungan hidup. Perbedaannya terletak pada subjek dan orientasi gugatan. CLS diajukan oleh warga negara atas nama kepentingan publik, bukan semata-mata sebagai korban langsung. Dengan demikian, CLS memperluas akses keadilan dalam perkara lingkungan dan menempatkan warga negara sebagai aktor aktif dalam penegakan hukum. Mekanisme pengajuan CLS diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Gugatan Warga Negara merupakan gugatan atas perbuatan melawan hukum demi kepentingan umum akibat kelalaian pemerintah atau tidak digunakannya hak gugat oleh organisasi lingkungan. Gugatan ini

umumnya ditujukan kepada pemerintah sebagai penyelenggara kepentingan umum, namun dapat pula diajukan kepada pihak swasta yang turut melaksanakan pelayanan publik. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), Hakim mulai mengarahkan kompetensi absolut penanganan perkara perbuatan melawan hukum tersebut pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kedudukan hukum CLS dalam sistem hukum nasional sangat bergantung pada peran progresif hakim. Melalui penafsiran konstitusional dan pendekatan keadilan substantif, hakim mengembangkan hukum untuk merespons kebutuhan perlindungan kepentingan publik. Hakim menggali nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan, bukan semata menerapkan hukum positif saja. Meskipun belum diatur secara eksplisit, ia telah memperoleh pengakuan fungsional dalam sistem hukum nasional melalui praktik peradilan. Pengakuan terhadap CLS membawa beberapa implikasi penting dimana kedudukan hukum CLS dalam sistem hukum nasional dapat dipahami sebagai mekanisme yuridis yang memperkuat demokrasi konstitusional dan perlindungan lingkungan hidup sebagai prasyarat pembangunan ekonomi berkelanjutan.

3.1 Analisis peran CLS dalam penegakan hukum lingkungan.

CLS berperan sebagai mekanisme kontrol yudisial terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah pada ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup. Peran ini menjadi penting karena kerusakan lingkungan seringkali terjadi akibat kelalaian negara dalam menjalankan fungsi pengawasan, perizinan, dan penegakan sanksi terhadap pelaku usaha. Melalui CLS, warga negara dapat menuntut negara untuk memenuhi kewajiban konstitusionalnya dalam menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan demikian, CLS memperkuat prinsip akuntabilitas dan memastikan bahwa negara tidak kebal terhadap tuntutan hukum ketika gagal melindungi kepentingan publik.

Upaya penegakan hukum lingkungan harus dilakukan, dimana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga harus menekankan aspek pencegahan (*preventive approach*).¹¹ CLS berperan mendorong negara untuk bertindak lebih proaktif dalam mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Melalui putusan-putusan CLS, pengadilan seringkali memerintahkan pemerintah untuk menyusun kebijakan, memperketat standar, dan meningkatkan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa CLS berfungsi sebagai katalisator bagi pergeseran penegakan hukum dari reaktif menuju preventif, sejalan dengan asas kehati-hatian (*precautionary principle*).

CLS sebagai sarana partisipasi publik partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam tata kelola lingkungan yang baik. CLS membuka ruang bagi warga negara untuk terlibat langsung dalam penegakan hukum, tidak hanya sebagai pelapor, tetapi sebagai subjek hukum yang aktif. Dengan memberikan akses ke pengadilan bagi warga negara, CLS memperluas makna *access to justice* dan memperkuat demokrasi lingkungan. Warga negara

¹¹ Triwanto, dkk. *Implementasi Hukum Lingkungan dalam Mencegah dan Mengatasi Pencemaran Sebagai Upaya Perlindungan Ekosistem*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol 13. No. 1 Maret 2025, Hal. 140

tidak lagi diposisikan sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai mitra kritis negara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Salah satu peran strategis CLS yakni dapat mendorong perubahan kebijakan lingkungan, dengan reformasi kebijakan lingkungan. Gugatan warga negara tidak semata-mata bertujuan memenangkan perkara, tetapi juga mengoreksi arah kebijakan yang tidak berwawasan lingkungan. Dalam beberapa putusan, pengadilan memerintahkan pemerintah untuk menyusun regulasi baru, merevisi kebijakan yang merugikan lingkungan, Meningkatkan kualitas tata kelola sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa CLS berfungsi sebagai instrumen transformasi kebijakan publik menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Meskipun memiliki peran strategis, CLS masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain belum adanya pengaturan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, perbedaan pandangan hakim terkait *legal standing*, keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi dan bantuan hukum, resistensi dari aktor-aktor yang berkepentingan secara ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, konsistensi yurisprudensi, serta peningkatan kapasitas masyarakat agar peran CLS dalam penegakan hukum lingkungan dapat dioptimalkan.

Prinsip *good governance* menekankan tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum. Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, *good governance* menjadi prasyarat utama untuk menjamin bahwa kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan ekologis dan keadilan antargenerasi. Kegagalan negara dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut seringkali berujung pada eksploitasi sumber daya alam, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kepatuhan terhadap standar lingkungan. Seperti bencana banjir yang baru terjadi di Sumatera, selain dari faktor alam juga diakibatkan pemerintah yang gagal mematuhi prinsip pengelolaan lingkungan hidup, yang dilakukan dalam kewenangannya memberikan ijin dalam pengelolaan kawasan hutan. Konsep hukum kesejahteraan Pembangunan yang berkeadilan dan berkesinambungan selalu mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan individu atau kelompok. Selain itu, dalam konsep negara kesejahteraan, keadilan menjadi tujuan utama yang ingin dicapai dengan mengutamakan kelestarian lingkungan untuk generasi masa depan.¹²

Perlu mekanisme korektif yang dapat secara efektif mengawasi dan mengontrol tindakan negara secara efektif. CLS dapat berfungsi sebagai sarana untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas kebijakan atau kelalaian dalam pengelolaan lingkungan. Melalui gugatan warga negara, pemerintah tidak hanya diminta menjelaskan tindakannya, tetapi juga dipaksa secara hukum untuk memperbaiki kesalahan. Dengan demikian, CLS memperkuat prinsip akuntabilitas, karena setiap kebijakan dan tindakan pemerintah dapat diuji secara terbuka di hadapan pengadilan. Negara tidak lagi berada dalam posisi yang kebal dari kontrol hukum, melainkan harus mempertanggungjawabkan kebijakan publiknya kepada warga negara. CLS juga dapat mendorong keterbukaan informasi publik, khususnya terkait kebijakan lingkungan, perizinan, dan dampak suatu kegiatan usaha terhadap lingkungan. Dalam banyak kasus, gugatan warga negara diawali oleh keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi. Proses persidangan kemudian menjadi ruang untuk

¹² Handayani, I Gusti Ayu K.R, dan As'adi, Edi. *Hukum Administrasi Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi berbasis Lingkungan..* Depok : PT. Raja Grafindo Persada, (2019). Hal 15.

membuka data dan dokumen yang sebelumnya tertutup. CLS berperan pula dalam penguatan partisipasi public, sehingga secara langsung mewujudkan prinsip partisipasi dalam *good governance*. Warga negara tidak hanya dilibatkan secara simbolik, tetapi diberi peran aktif dalam mengawasi dan mengoreksi kebijakan negara melalui mekanisme hukum. Partisipasi ini meningkatkan kualitas demokrasi substantif, karena masyarakat memiliki saluran formal untuk menyampaikan keberatan terhadap kebijakan yang merugikan lingkungan dan kepentingan publik. Dengan demikian, CLS menjembatani kepentingan masyarakat dengan proses pengambilan keputusan negara. CLS menegaskan bahwa negara tunduk pada hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme peradilan. Dengan memberikan ruang bagi warga negara untuk menggugat negara, CLS memperkuat supremasi hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Hal ini sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan institusi peradilan.

Secara global, kebijakan perlindungan lingkungan hidup saat ini lebih mengedepankan pendekatan pencegahan (*preventive approach*), yang memungkinkan pejabat berwenang untuk melakukan tindakan intervensi sebelum terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Pendekatan tersebut ditandai dengan penerapan asas kehati-hatian (*precautionary principle*) sebagai prinsip utama dalam perlindungan lingkungan hidup. Dalam perkembangan yurisprudensi Belanda mengenai masalah perlindungan lingkungan hidup, terdapat pergeseran dari pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*schuldaans-prakelijheid*) kearah pertanggungjawaban atas dasar risiko (*risicoaans-prakelijk*). Dikenal pula doktrin doktrin *in dubio pro natura*, yang mengarahkan hakim untuk memprioritaskan perlindungan lingkungan hidup dalam putusannya apabila terdapat keraguan mengenai kecukupan atau kualitas pembuktian dalam suatu perkara.¹³.

Implikasi terhadap pembangunan berkelanjutan penerapan prinsip *good governance* melalui CLS berdampak langsung pada arah pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kebijakan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif cenderung lebih responsif terhadap perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, CLS bukan hanya instrumen hukum, tetapi juga instrumen tata kelola yang mendorong integrasi antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

3.2 Dampak CLS terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Penerapan CLS dalam penegakan hukum lingkungan tidak hanya berdimensi yuridis, tetapi juga memiliki implikasi strategis terhadap arah pembangunan ekonomi. Dalam kerangka pembangunan ekonomi berkelanjutan, mekanisme ini berfungsi sebagai alat kontrol yang memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial.

Pada penerapannya, CLS dapat mendorong kepastian hukum bagi investasi berkelanjutan, karena CLS memperkuat kepastian hukum dengan menempatkan standar lingkungan sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan. Putusan pengadilan yang menegaskan kewajiban negara dalam melindungi lingkungan menciptakan rambu-rambu yang jelas bagi pelaku usaha. Kepastian hukum ini penting bagi investasi jangka panjang, khususnya di sektor-sektor yang berbasis ekonomi hijau (*green economy*), energi terbarukan,

¹³ Simanjuntak, Enrico. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Transformasi dan Refleksi*. Jakarta : Sinar Grafika, (2018). Hal. 332-333.

dan industri berkelanjutan. Investor cenderung lebih percaya pada negara yang memiliki tata kelola lingkungan yang kuat dan akuntabel.

Modal utama pembangunan ekonomi berada pada perlindungan terhadap sumber daya alam yang dikonstruksikan sebagai modal pembangunan. sumber daya alam merupakan CLS berperan menjaga keberlanjutan modal tersebut dengan mencegah eksplorasi berlebihan dan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali. Dengan memastikan bahwa negara menjalankan kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan, CLS berkontribusi pada terjaganya kualitas tanah, air, udara, dan hutan yang menjadi basis produktivitas ekonomi jangka panjang, terutama di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan kehutanan. Integrasi prinsip lingkungan dalam kebijakan ekonomi melalui CLS dapat dielaborasikan dimana kebijakan ekonomi yang tidak berwawasan lingkungan dapat diuji dan dikoreksi. Putusan pengadilan seringkali memaksa pemerintah untuk merevisi kebijakan atau regulasi agar selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, CLS mendorong integrasi dimensi lingkungan ke dalam perencanaan ekonomi nasional dan daerah, sehingga pembangunan tidak lagi bersifat eksploratif, melainkan berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan jangka panjang.

Dampak terhadap biaya sosial dan ekonomi kerusakan lingkungan menimbulkan biaya sosial dan ekonomi cukup tinggi, seperti biaya kesehatan akibat polusi, kerugian akibat bencana ekologis, serta penurunan produktivitas. CLS berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap biaya-biaya tersebut dengan memaksa negara untuk bertindak lebih dini dan sistematis. Dengan menurunkan risiko bencana dan pencemaran, CLS secara tidak langsung menghemat pengeluaran publik dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Meskipun berdampak positif, penerapan CLS juga menghadapi tantangan, antara lain potensi keterlambatan proyek pembangunan strategis, resistensi dari aktor ekonomi yang mengutamakan keuntungan jangka pendek, serta adanya kekhawatiran bahwa gugatan dapat disalahgunakan untuk kepentingan non-lingkungan. Namun, tantangan tersebut tidak mengurangi urgensi CLS, melainkan menegaskan perlunya desain regulasi dan praktik peradilan yang seimbang antara perlindungan lingkungan dan kepentingan pembangunan.

Meskipun CLS berperan cukup strategis pada penegakan hukum lingkungan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan, implementasinya di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan normatif. Pertama, belum adanya pengaturan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur mekanisme CLS. Kondisi ini menyebabkan ketidakseragaman penerapan di pengadilan dan bergantung pada progresivitas hakim. Kedua, perbedaan tafsir mengenai *legal standing* warga negara. Tidak semua hakim memiliki pandangan yang sama mengenai kedudukan hukum warga negara sebagai penggugat kepentingan publik, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan. Ketiga, keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi dan bantuan hukum. Banyak warga yang belum memahami hak gugatnya atau tidak memiliki sumber daya untuk mengajukan gugatan. Keempat, resistensi dari aktor-aktor berkepentingan ekonomi yang menganggap CLS sebagai hambatan terhadap proyek pembangunan. Hal ini dapat menimbulkan tekanan politik maupun ekonomi terhadap proses peradilan.

Prospek Pengembangan CLS ke depan dalam penegakan hukum lingkungan tetap sangat terbuka. Pertama, terdapat peluang untuk mengintegrasikan CLS secara eksplisit dalam sistem hukum nasional, baik melalui revisi undang-undang lingkungan hidup. Kedua, semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan dan pembangunan

berkelanjutan akan memperkuat posisi CLS sebagai instrumen partisipasi publik. Ketiga, arah kebijakan pembangunan nasional yang mengadopsi paradigma *green economy* dan *SDGs* memberikan ruang strategis bagi CLS untuk berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kebijakan pembangunan. Keempat, perkembangan yurisprudensi progresif di pengadilan berpotensi membentuk standar baru dalam pengakuan dan penerapan CLS di bidang lingkungan.

Arah kebijakan dan prospek tersebut dapat terwujud secara optimal, namun perlu penguatan regulasi yang mengatur secara jelas mekanisme CLS, peningkatan kapasitas hakim dan aparat penegak hukum dalam perspektif hukum lingkungan dan keberlanjutan, pemberdayaan masyarakat dan organisasi sipil dalam akses keadilan, sinergi antara kebijakan ekonomi dan lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, tantangan penerapan CLS tidak seharusnya dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai agenda pembaruan hukum. Ke depan, CLS berpotensi menjadi pilar penting dalam membangun sistem hukum lingkungan yang demokratis, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Penanganan perkara CLS memakan waktu panjang sejak pengajuan gugatan hingga pelaksanaan putusan, bahkan terkesan menunjukkan keengganan Pemerintah karena tetap menempuh kasasi setelah putusan banding. Padahal negara berperan sebagai penjaga ekosistem, bukan sekadar fasilitator pembangunan. Pertarungan etis antara antroposentrisme dan ekosentrisme mencerminkan konflik relasi manusia dan alam. Konsep antroposentrisme menempatkan manusia sebagai pusat dan penguasa alam, sehingga nilai dari lingkungan diukur dari manfaatnya bagi manusia. Namun, ekosentrisme memandang manusia sebagai bagian integral dari alam, dengan kepentingan seluruh makhluk dan ekosistem yang setara. Dalam perspektif ini, alam tidak semata dinilai dari kegunaannya bagi manusia, melainkan sebagai entitas yang memiliki nilai dan hak intrinsik¹⁴. Arah kebijakan yang ekosentrisme seharusnya diterapkan agar hukum tidak hanya melindungi kepentingan manusia, tetapi juga melindungi keberlanjutan ekosistem itu sendiri.

Upaya menjaga keseimbangan ekologi global menuntut perumusan seperangkat nilai moral baru yang berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup demi kepentingan generasi mendatang. Transformasi ini tidak dapat bertumpu semata pada pertimbangan pragmatis, melainkan harus disertai dengan pengembangan gaya hidup serta kesadaran manusia mengenai alam sebagai ruang hidupnya, relasi manusia dengan lingkungan, dan tanggung jawabnya terhadap keberlanjutan ekosistem. Dalam membangun pola hidup baru yang lebih sehat untuk mewujudkan keseimbangan ekologis, perlu diperhitungkan secara cermat kebutuhan kodrat dan martabat manusia, kualitas lingkungan yang layak, serta keterbatasan sumber daya energi alam¹⁵.

¹⁴ Kennedy, Richard. *Diskursus Hukum Progresif dalam Penegakan dan Pembaharuan Hukum Lingkungan*. Jurnal Kajian Hukum dan Pembangunan : Perspektif, Volume 26 Nomor 3 Tahun 2021 Edisi September, Hlm. 201-202

¹⁵ Susilawaty, Andi dkk, *Ilmu Lingkungan*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis: 2021), Hlm. 6-9

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa CLS telah berkembang sebagai instrumen penting dalam penegakan hukum lingkungan, meskipun belum terdapat pengaturannya. Keberadaannya memperoleh legitimasi dari norma konstitusional dan yurisprudensi yang menegaskan hak warga negara untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas kelalaian dalam melindungi lingkungan hidup. CLS menempati kedudukan strategis dalam sistem hukum nasional sebagai bentuk *public interest litigation* yang memperluas akses keadilan dan memperkuat partisipasi publik. Mekanisme ini mendorong akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum dalam tata kelola lingkungan, sejalan dengan prinsip *good governance*. Dari perspektif pembangunan ekonomi berkelanjutan, penerapan CLS berkontribusi positif terhadap kepastian hukum, perlindungan sumber daya alam sebagai modal pembangunan, serta integrasi dimensi lingkungan ke dalam kebijakan ekonomi. Meskipun demikian, efektivitas CLS masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan regulasi, inkonsistensi penerapan, dan resistensi kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, penguatan kerangka hukum dan konsistensi yurisprudensi menjadi prasyarat penting agar CLS dapat berfungsi optimal sebagai pilar penegakan hukum lingkungan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perkembangan CLS dalam penegakan hukum lingkungan serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, maka dirumuskan beberapa rekomendasi kebijakan, yang meliputi penguatan regulasi CLS secara dalam peraturan perundangan, khususnya dalam kerangka pengelolaan lingkungan hidup maupun hukum acara perdata. Pengaturan ini harus mencakup kedudukan hukum warga negara, objek gugatan, jenis tuntutan, serta mekanisme pembuktian. Standarisasi Penerapan di Pengadilan Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman atau Surat Edaran (SEMA) yang memberikan arah yang jelas bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara CLS, agar tidak terjadi perbedaan tafsir mengenai *legal standing* dan ruang lingkup gugatan. Diperlukan pula peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum, yakni hakim, jaksa, dan aparat terkait, yang perlu dibekali pemahaman komprehensif mengenai hukum lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan prinsip *good governance* melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. (2018)..*Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Depok : Rajawali Press Hal. 118-119
- Handayani, I Gusti Ayu K.R, dan As'adi, Edi. (2019). *Hukum Administrasi Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi berbasis Lingkungan*. Depok : PT. Raja Grafindo Persada Hal 15.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, Hal. 37.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram : Mataram University Press. Hal

71.

- Simanjuntak, Enrico. (2018). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Transformasi dan Refleksi*. Jakarta : Sinar Grafika Hal. 332-333.
- Susilawaty, Andi dkk. (2021). *Ilmu Lingkungan*, Jakarta: Yayasan Kita Menulis. Hal. 6-9
- Yusri, Munaf. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Pekan Baru : Marpoyan Hal. 77
- Atikah, Iis Siti. (2023). Yurisprudensi sebagai Upaya Koreksi terhadap Kekosongan dan Kelemahan Undang-Undang. *Jurnal Yudhistira* Vol. 1 No. 2 Tahun 2023, 62.
- Kennedy, Richard. (2021). *Diskursus Hukum Progresif dalam Penegakan dan Pembaharuan Hukum Lingkungan*. Jurnal Kajian Hukum dan Pembangunan : Perspektif, Volume 26 Nomor 3 Tahun 2021 Edisi September, 201-202
- Kesuma, Derry Angling. (2023) Pengaruan Gugatan Citizen Lawsuit/Action Popularis sebagai Upaya Perlindungan Hak Konstitusional atas Jaminan Penegakan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara terhadap Perbuatan Melawan Hukum oleh Negara. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vo3. 1 No. 1 2023. 48-49.
- Triwanto, dkk. (2025). Implementasi Hukum Lingkungan dalam Mencegah dan Mengatasi Pencemaran Sebagai Upaya Perlindungan Ekosistem. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol 13. No. 1 Maret 2025. 140
- Yoshua, Steven, dkk. (2023). Pengaruh Tingkat Polusi Udara Terhadap Tingkat Pengidap Penyakit Ispa di Lingkup Masyarakat Kramat Jati. *Journal of Comprehensive Science* Vol. 2 No. 12 Desember 2023, 1522.
- CNN Indonesia. (2025, Desember 9). Temuan Terkini Soal Pembalakan Liar di Hutan Sumatra Penyebab Banjir.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251208085156-12-1303982/temuan-terkini-soal-pembalakan-liar-di-hutan-sumatra-penyebab-banjir>. CNN Indonesia.
- Fakultas Hukum Universitas Pattimura. (2025, November 15). Aspek Teoritik Kewenangan Pemerintah. <https://fh.unpatti.ac.id/aspek-teoritik-kewenangan-pemerintah/>